



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7);

16.Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 1.641.255.250,00 bertambah sejumlah Rp 618.785.901,00 sehingga menjadi Rp 2.260.041.151,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.641.255.250,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 618.785.901,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.260.041.151,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.591.255.250,00
2. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 615.156.667,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. <u>2.206.411.917,00</u>
Surplus/(defisit)setelah perubahan	Rp. 53.629.234,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 34.611.319,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 34.611.319,00

2. Pengeluaran

a. Semula	Rp. 50.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 20.000.000,00

Jumlah pengeluaran		
setelah perubahan	Rp.	70.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp.	<u>35.388.681,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
setelah Perubahan	Rp.	18.240.553,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

1. Semula		Rp. 243.687.250,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>53.739.250,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Desa

setelah perubahan		Rp. 297.426.500,00
-------------------	--	--------------------

b. Pendapatan Transfer

1. Semula		Rp. 1.397.568.000,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>565.046.651,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

perubahan		Rp. 1.962.614.651,00
-----------	--	----------------------

c. Pendapatan Lain-lain

1. Semula		Rp. 0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa

yang sah setelah perubahan		Rp. 0,00
----------------------------	--	----------

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

1. Semula		Rp. 0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah

perubahan		Rp. 0,00
-----------	--	----------

b. Hasil Aset Desa

1. Semula		Rp. 243.687.250,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	<u>45.169.250,00</u>

Jumlah Hasil Aset Desa

setelah perubahan		Rp. 288.856.500,00
-------------------	--	--------------------

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan Gotong Royong

1. Semula		Rp. 0,00
2. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00

Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat, dan

Gotong royong setelah perubahan Rp. 0,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 8.570.000,00

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah setelah perubahan Rp. 8.570.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah

1. Semula Rp. 857.458.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 84.249.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/

Pemerintah setelah perubahan Rp. 941.707.000,00

b. Dana Transfer APBD Kabupaten

yang diterima Desa

1. Semula Rp. 540.110.000,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 13.534.349,00

Jumlah Pendapatan Transfer dari

Kabupaten setelah perubahan Rp.526.575.651,00

c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 494.332.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 494.332.000,00

d. Dana Desa Lainnya yang sah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Dana Desa Lainnya

setelah perubahan Rp. 0,00

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hibah dan Sumbangan

dari Pihak Ketiga yang tidak-

mengikat setelah perubahan Rp. 0,00

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/berkurang Rp. _____ 0,00
Jumlah Lain-lain Hibah dan
Sumbangan Pihak Ketiga yang
tidak mengikat setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 718.529.750,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 127.815.167,00
Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 846.344.917,00

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula Rp. 782.958.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 388.643.000,00
Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 1.171.601.000,00

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Semula Rp. 78.087.500,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 60.907.500,00
Jumlah Belanja Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 138.995.000,00

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semula Rp. 11.680.000,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 37.791.000,00
Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan
Masyarakat setelah perubahan Rp. 49.471.000,00

e. Tidak Terduga

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/berkurang Rp. 34.611.319,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 34.611.319,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1. Semula Rp. 50.000.000,00
- 2. Bertambah/berkurang Rp. 20.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 70.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA DESA PENDOWO



DURAHMAN

Paraf Hirarki	
Kaur	
Sekdes	

Diundangkan di Desa Pendowo
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRERARIS DESA PENDOWO



AMIRUDIN

LEMBARAN DESA PENDOWO KECAMATAN BODEHKABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2018 NOMOR 6